



PUTUSAN

Nomor 209/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : HARIS HARIYANTO alias ARIS.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 17 Desember 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Sekolah No. 54, RT/RW: 003/002, Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Hair Style (pangkas rambut).
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yaitu :

- Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai 8 Oktober 2019 ;
- Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai 17 Nopember 2019 ;
- Penuntut Umum sejak 13 Nopember 2019 sampai 2 Desember 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai 19 Desember 2019 ;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai tanggal 17 Pebruari 2020 ;
- Diperpanjang pertama Ketua PT DKI Jakarta sejak tanggal 18 Pebruari 2020 sampai 18 Maret 2020 ;
- Diperpanjang kedua Ketua PT.DKI Jakarta sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai 17 April 2020 ;

Halaman 1 dari Putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
- Diperpanjang Wakil Ketua PT.DKI Jakarta sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai 5 Juli 2020 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama : BIDNER M. SIAGIAN, SH, dkk, Posbakum JUSTITIA 1979 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 12 Maret 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sesuai surat dakwaan Penuntut Umum No.PDM-0108/JKTTM/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HARIS HARIYANTO alias ARIS pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2019, bertempat di Jalan Sekolah No.54 Rt.003 / 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur,, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban Daniel Michael Frederico (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 363 / D.SP /JS / 2002 tanggal 24 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan) datang ke rumah Terdakwa dengan maksud hendak mencukur rambut, lalu sesampainya saksi korban di rumah terdakwa kemudian saksi korban mengetuk pintu rumah terdakwa, namun tidak ada jawaban sehingga saksi korban bertanya ke Ibu Pipit (saksi Fitri Wahyuni) tetangga terdakwa "Mama Pipit mau Tanya, ada Om Aris Gak ?", di jawab Mama Fitri "Gak Tau", sehingga saksi korban pun kembali ke rumahnya.

Halaman 2 dari Putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PT.DKI



- Bahwa kemudian saksi korban datang kembali ke rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa, namun tetap tidak ada jawaban, sehingga saksi korban kembali bertanya kepada Ibu Pipit "Mama Pipit Om Aris Ada Gak ?", lalu saksi Fitri Wahyuni menjawab "Om Aris Pergi Panggil Tukang Perbaiki Pintu" kemudian saksi korban pulang ke rumah, dan saksi korban pun kembali ke rumahnya.
- Bahwa kemudian saksi korban kembali ke rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa sudah ada di rumah, dan saksi korban berkata "Om saya mau pangkas rambut berapa?" dan terdakwa menjawab "kalau anak anak Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah), kalau remaja Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah), namun dikarenakan pada saat itu saksi korban tidak membawa uang, sehingga saksi korban kembali dulu kerumahnya dengan maksud untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membayar tarif cukur rambut. Dan tidak lama kemudian saksi korban kembali ke rumah terdakwa dan terdakwa membukakan pintu rumahnya dan saksi korban langsung duduk di kursi, sedangkan terdakwa memulai memangkas / mencukur rambut saksi korban.
- Bahwa setelah terdakwa Selesai memangkas rambut saksi korban, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar sambil mengajak saksi korban untuk ikut masuk ke kamar terdakwa, dan dikarenakan pada saat itu saksi korban tidak tahu apa-apa sehingga saksi korban pun ikut masuk ke dalam kamar terdakwa, dan ketika sudah berada di kamar terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "Buka Celananya !" , lalu saksi korban menjawab "Saya Gak Mau", namun tetap terdakwa membuka celana pendeknya serta membuka celana celana dan celana dalam saksi korban sehingga terdakwa dan saksi korban sudah dalam posisi telanjang, dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk tiduran dengan posisi rebahan di kasur, dan saksi korban disuruh untuk mengangkat kakinya, sehingga posisi kaki saksi korban mengangkang, setelah itu terdakwa mengambil cream muka yang berada diatas lemari pakaian dan mengoleskannya ke kemaluan terdakwa, dan terdakwa langsung menindih saksi korban dengan kaki menekuk dan menjepit kedua lutut saksi korban yang sedang mengangkang dengan kedua lutut terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam anus saksi korban dan menggerakkan maju mundur sebanyak 2 (dua)

Halaman 3 dari Putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, dan tidak lama setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari anus saksi korban dan ketika kemaluannya di cabut mengeluarkan cairan kental berwarna putih (sperma) keatas perut saksi korban (tepatnya dipusar) dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk ke kamar mandi membersihkan diri dan segera pulang

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di. Jalan. Sekolah No.54 Rt.003/002, Kelurahan. Tengah, Kecamatan. Kramat Jati, Jakarta Timur, saat saksi LENA MALEM UKUR (Ibu kandung saksi korban) baru pulang di rawat di Rumah Sakit lalu saksi korban bercerita / mengatakan bahwa saksi korban di sodomi dengan berkata "Ma, Abang di sodomi Ni", sambil saksi korban memegang bagian bokornya, namun dikarenakan pada saat itu saksi LENA MALEM UKUR badan masih terasa lemas, sehingga saksi LENA MALEM UKUR tidak terlalu menggubris perkataan saksi korban tersebut.

- Pada sekitar bulan Agustus 2019 (hari dan tanggal tidak ingat) saksi LENA MALEM UKUR mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa yang maksud dan tujuan saksi LENA MALEM UKUR bertemu dengan terdakwa adalah untuk menanyakan kejadian yang dialami saksi korban, namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya, yang akhirnya saksi Lena Malem ukur melaporkan hal tersebut diatas ke Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur.

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R- 588 / VER-PPT KSA / VIII / 2019 tanggal 15 Agustus 2019, yang ditanda tangani oleh Sanabila dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 Raden Said Sukanto telah melakukan pemeriksaan seorang korban yang menurut keterangan surat tersebut adalah :

Nama Lengkap	:	DANIEL MICHAEL FREDERICO
Jnis kelamin	:	Laki-laki.
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta / 06 Desember 2001.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar./ Mahasiswa.

Halaman 4 dari Putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Raya Inpres No.89 A Rt.003/002,
Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat
Jati, Jakarta Timur...

Hasil Pemeriksaan :

- A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan baik, sadar, tidak kooperatif, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, laju nadi delapan puluh delapan kali per menit laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derat celsius.
- B. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda tanda perlukaan.
- C. Pada pemeriksaan dokter spesialis bedah anak dengan menggunakan alat anuskopi didapatkan pada arah jam enam terdapat memar berwarna kemerahan.
- D. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan mampu merespon pertanyaan dengan cukup, mengalami trauma paska kejadian, ketakutan terhadap pelaku dan tempat kejadian dukungan keluarga baik, prognosis ragu ragu cenderung positif...

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak laki-laki yang berusia tujuh belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda tanda perlukaan, Pada pemeriksaan dokter spesialis bedah anak didapatkan memar akibat kekerasan tumpul pada lubang pelepasan, pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM 0108/JKT.TIM/11/2019 tertanggal 12 Maret 2020 telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu

Halaman 5 dari Putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIS HARIYANTO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat muda
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda dan biru tua

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Haris Hariyanto sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 1235/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, tanggal 02 April 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARIS HARIYANTO, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana : Memaksa anak untuk dilakukan *perbuatan cabul* ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna coklat muda,
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda dan biru tua

Dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 6 dari Putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Haris Hariyanto sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, S.H. M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 Nomor : 17/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., ECHO A. PASODUNG, S.H. M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal, 02 April 2020, Nomor : 1235/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim., dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. tanggal 16 April 2020 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, S.H. M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 nomor 17/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., ECHO A. PASODUNG, S.H. M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan memori Banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2020 ;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara 1235/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Tim. sesuai dengan suratnya Nomor 1235/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Tim..tanggal 14 April 2020 dan begitu pula terhadap Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara 1235/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Tim. sesuai dengan suratnya Nomor 1235/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Tim..tanggal 30 April 2020 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sebelum dikirim berkas ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1235/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 2 April 2020, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari Putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1235/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. tanggal 2 April 2020, serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum,. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama, sedangkan terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum oleh karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, kecuali tentang penghukuman maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka pertimbangan – pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sedangkan terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum oleh karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1235/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim., tanggal 2 April 2020 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari Putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam ditahan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pasal-pasal dalam KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Pentuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1235/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. tanggal 2 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permuwaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA TANGGAL 9 JUNI 2020** oleh kami **HIDAYAT, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua **PURNOMO RIJDADI, SH.** dan **MUHAMMAD YUSUF, SH.MHum** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 209/PID.Sus/2020/PT.DKI. tanggal 18 Mei 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SABDA**

Halaman 9 dari Putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. : 128/PID.Sus/2020/PT.DKI, tanggal 18 Maret 2020 ,tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PURNOMO RIJDADI, SH.

H I D A Y A T, S.H.

MUHAMMAD YUSUF, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

SABDA SIREGAR, SH.MH

Halaman 10 dari Putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)